



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor : 420 / 149 a / 2023

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KEPADA KB PAUD TERPADU EIRENE KAIBOBU
KECAMATAN SERAM BARAT KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa telah berakhirnya masa berlaku Izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan KB PAUD Terpadu Eirene Kaibobu per tanggal 09 Januari 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan KB PAUD Terpadu Eirene Kaibobu Nomor . 420/ 91.SK/ KB/ 2018;
- c. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan;

- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang - undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

- Memperhatikan : a. Surat pengurus Lembaga perihal permohonan perpanjangan Izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan Sekolah;
- b. Hasil Verifikasi perizinan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggaraan satuan pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
KB PAUD Terpadu Eirene Kaibobu

KESATU

Memben Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan kepada

Nama Lembaga : KB PAUD Terpadu Eirene Kaibobu

Jenis program : KB

Alamat : Desa Kaibobu

NPSN : 69985399

Nama Pengelola : Dr. RENNY M. SEIPATTISEUN

Tanggal/Bulan/Tahun : 07 Maret 2023

KEDUA

Ijin menyelenggarakan Pendidikan dimaksud harus senantiasa
mengikuti semua ketentuan yang diatur oleh Pemerintah,
Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
berlaku selama Satuan Pendidikan masih menyelenggarakan
kegiatan pembelajaran;

KETIGA

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan
Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali
sebagaimana mestinya;

KEEMPAT

Ditetapkan di : Piru
Pada Tanggal : 07 Maret 2023

☞ Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Seram Bagian Barat,



JOHAN Tahiya, S.Pd, M.Eng.

Pembin

NIP. 19700329 200003 1 006

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Dirjen Dikdasmen Kementrian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Bupati Seram Bagian Barat di Piru;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Ambon;
4. Kepala BP-PAUD dan DIKMAS di Kairatu;
5. Kepala BKPSDM Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
6. Camat Kec. Seram Barat di Piru;
7. Kepala Korwil Kec. Seram Barat di Piru;
8. Kepala KB PAUD Terpadu Eirene Kaibobu di Desa Kaibobu;
9. Arsip;